# KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:12669/C/KS.05.00/2021

### TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WESLEY MALANG

## MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Sekolah Internasional Wesley Malang sebagai pengelola Sekolah Menengah Pertama Wesley Malang melalui Online Single Submission (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Wesley Malang;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Indonesia Negara Republik Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Kementerian Pendidikan Kerja Tata Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kerja Tata Kementerian Organisasi dan dan Kebudayaan (Berita Negara Pendidikan Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WESLEY MALANG

KESATU

: Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

: a. Nama

: Sekolah Menengah Pertama

Sekolah

Wesley Malang

b. NPSN

: 69888858

c. Alamat

: JL. Simpang Kwoka 1, Karang

Sekolah

Besuki, Kec. Sukun, Kota

Malang, Provinsi Jawa Timur

d. Lembaga

: Yayasan Sekolah Internasional

Pendidikan di

Wesley Malang

Indonesia

(LPI)

e. Alamat LPI

: JL. Simpang Kwoka 1, Karang

Besuki, Kec. Sukun, Kota

Malang, Provinsi Jawa Timur

f. Lembaga

: Association Of Christian

Pendidikan

Schools International (ACSI)

Asing (LPA)

g. Alamat LPA

: 731 Chapel Hill Drive, Colorado

Springs, Colorado, United

States of America

KEDUA

: Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling

lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** 

Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

> PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pendidikan Menengah

Sutanto

NIP 196401281988031001